
THE PHENOMENON OF MARRIAGE DELAY IN THE MODERN ERA FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (CASE STUDY OF MASTER'S STUDENTS IN FAMILY LAW AT THE STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA)

Fenomena Penundaan Pernikahan Di Era Modern Persfektif
Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Magister Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Siti Nurheliza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

siti0221253017@uinsu.ac.id

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amaradly73@yahoo.com

Abstract:

This study aims to analyze the phenomenon of delayed marriage among Master of Family Law students at the State Islamic University of North Sumatra and review it from an Islamic law perspective. This study uses a qualitative method with a legal-normative and sociological approach, through literature study and in-depth interviews with students who have delayed marriage. The results of the study show that the main factors for postponing marriage include economic and financial pressures, the priority of completing education, and mental and emotional unpreparedness. From an Islamic law perspective, marriage is a highly recommended sunnah of the Prophet, but the law on postponing marriage is contextual and can change according to individual circumstances. Postponing marriage with a valid excuse, such as economic limitations, focus on studying, and efforts to prepare oneself, is considered permissible and justifiable based on the principle of maqasid al-syar'i, especially in maintaining safety of life, continuity of reason, preservation of offspring, and security of property. The implications of postponing marriage have two sides, namely positive impacts in the form of increased focus on education, career, and self-development, as well as negative impacts such as emotional pressure, loneliness, difficulty controlling sexual desire, and social pressure. This study concludes that postponing marriage among students can be understood as an effort to achieve long-term benefits as long as it is done proportionally, responsibly, and based on Islamic values.

Keywords: Postponement of Marriage, Modern Era, Islamic Law

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, melalui studi pustaka serta wawancara mendalam terhadap mahasiswa yang menunda pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penundaan pernikahan meliputi tekanan ekonomi dan finansial, prioritas penyelesaian pendidikan, serta ketidaksiapan mental dan emosional. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan, namun hukum penundaan pernikahan bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai kondisi individu. Penundaan pernikahan dengan uzur syar'i, seperti keterbatasan ekonomi, fokus menuntut ilmu, dan upaya memantapkan kesiapan diri, dipandang mubah dan dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *maqasid al-syar'i*, terutama dalam menjaga keselamatan jiwa, keberlangsungan akal, kelestarian keturunan, serta keamanan harta. Adapun implikasi penundaan pernikahan memiliki dua sisi, yakni dampak positif berupa peningkatan fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri, serta dampak negatif seperti tekanan emosional, kesepian, kesulitan mengendalikan hawa nafsu, dan tekanan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa dapat dipahami sebagai ikhtiar mencapai kemaslahatan jangka panjang selama dilakukan secara proporsional, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Era Modern, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan Islam adalah lembaga suci yang melibatkan aspek agama, sosial, dan hukum. Hukum Islam mendorong pernikahan untuk melindungi anak-anak, menjaga kehormatan (*hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird*), menciptakan keluarga bahagia, dan menjaga ketertiban masyarakat. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sama-sama menekankan hal ini. Keduanya mengatakan bahwa pernikahan adalah hal yang baik bagi mereka yang mampu melakukannya. Namun demikian, dalam realitas masyarakat modern, khususnya di kalangan akademisi dan mahasiswa pascasarjana, muncul fenomena penundaan pernikahan dengan berbagai alasan yang kompleks.

Di era modern, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi pola pikir generasi muda terhadap pernikahan. Faktor seperti tuntutan pendidikan tinggi, orientasi karier, kemandirian ekonomi, standar kesiapan mental, hingga pengaruh globalisasi dan media sosial menjadikan pernikahan tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi. Di kalangan Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara, penundaan pernikahan sering kali dikaitkan dengan keinginan menyelesaikan studi, membangun stabilitas ekonomi, serta kesiapan akademik dan profesional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Fenomena penundaan pernikahan ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam. Di satu sisi, Islam tidak menetapkan batas usia wajib menikah dan memberikan ruang bagi pertimbangan *maslahat*.

Namun di sisi lain, penundaan pernikahan yang tidak disertai kontrol moral dan agama berpotensi menimbulkan mafsadat, seperti pergaulan bebas, zina, atau gangguan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan fenomena ini pada *maqasid syar'i* kaidah ushul fikih, serta realitas sosial kontemporer.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi signifikan untuk menelaah fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di kalangan mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara, berbagai faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut, serta bagaimana hukum Islam memandang dan meresponsnya tersebut secara proporsional dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan studi hukum keluarga Islam dan berfungsi sebagai sumber pertimbangan dan panduan bagi akademisi dan mahasiswa dalam menangani fenomena penundaan pernikahan secara bijaksana dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena penundaan pernikahan di era modern dengan melihat dua dimensi sekaligus, yaitu realitas sosial yang terjadi pada mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara serta tinjauan normatif hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Data primer dikumpulkan melalui wawancara komprehensif dan observasi terhadap mahasiswa yang pernah mengalami atau memilih untuk menunda pernikahan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fiqih, Al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama, dan hukum serta peraturan terkait hukum keluarga Islam.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pola induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta empiris menuju pemahaman normatif hukum Islam. Perspektif *maqasid syar'i* digunakan sebagai pisau analisis guna menelaah apakah penundaan pernikahan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena penundaan pernikahan dalam lingkungan kontemporer dari sudut pandang hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam

Secara etimologi (bahasa) adalah:

النكاح لغة: الضم والإجماع ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا متايلت وانضم بعضها إلى بعض¹

Artinya: “Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya”.

Pernikahan secara terminologis dalam fiqh adalah:

عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج²

Artinya: “Akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath’i (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin”.

Pernikahan adalah sebuah kontrak yang melegalkan hubungan antara suami dan istri serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Orang tidak hanya melihat pernikahan sebagai ikatan biologis; mereka juga melihatnya sebagai lembaga keagamaan dan sosial dengan aspek hukum, moral, dan spiritual. Pernikahan adalah janji atau komitmen antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dengan cara sebaik mungkin.³ Dalam kepercayaan Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah. Pasal 2 dari Al-Quran menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang teguh (mitsaqan ghalidhan) untuk mengikuti hukum-hukum Allah, dan bahwa menepati komitmen tersebut merupakan suatu bentuk pengabdian.⁴

Ajaran Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah Allah dan sunnah Nabi. Sunnah Allah merujuk pada qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta, sedangkan Sunnah Nabi adalah tradisi yang diciptakan oleh Nabi untuk dirinya sendiri dan para pengikutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Az-Zariyat ayat 49, Dia menciptakan hewan-hewan ini berpasangan:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁵

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

¹ Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibārī, *Fath al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrat al-‘Ain*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 2.

² Al-Malibārī, *Fath al-Mu‘īn*, hlm. 3.

³ Abbas Mahmud al-Aqqad, *Falsafat Al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Hilal, 1995), hal. 96 dan Rifa’at Syaugh an-Nawawi, “Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami”, dlm. Cuizaimah T. Yanggo dan affiz Ansyari, peny., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 98.

⁴ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 2.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemah* (Pustaka Al-Kautsar, 2020).

Kemudian laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan Allah dalam surat al-Nisa' ayat 1:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء

Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Perkawinan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Anjuran tersebut banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah an-Nur ayat 32.

و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكون فقراء يغنهم الله من فضله

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karnia-Nya.

Selain itu, terdapat pula banyak anjuran dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Salah satunya sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, di mana Nabi bersabda:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة⁶

Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di bari kiamat.

Berdasarkan banyaknya anjuran dari Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan termasuk perbuatan yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu, menurut pandangan jumhur ulama, hukum asal pernikahan adalah sunnah. Ketentuan ini bersifat umum. Namun, karena pernikahan memiliki tujuan mulia dan kondisi serta situasi setiap individu berbeda, para ulama secara rinci menilai hukum pernikahan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan masing-masing orang, sebagai berikut:

⁶ Muḥammad bin Ismā'īl al-Amīr aṣ-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, terj. Ahmad Dzulfikar dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jil. 3, hlm. 112.

- a. Sunnah: Bagi individu yang memiliki keinginan untuk menikah, dianggap layak secara fisik dan mental, serta telah menyiapkan segala kebutuhan untuk melangsungkan pernikahan, menikah termasuk perbuatan yang dianjurkan.
- b. Makruh: Bagi mereka yang belum layak atau belum memiliki keinginan untuk menikah, serta belum menyiapkan sarana untuk menikah, pernikahan termasuk perbuatan yang kurang dianjurkan. Hal ini juga berlaku bagi individu yang sudah memiliki persiapan tetapi mengalami kendala fisik, seperti ketidakmampuan seksual permanen, penyakit kronis, usia lanjut, atau kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib: Bagi individu yang layak, memiliki keinginan untuk menikah, dan menyiapkan sarana pernikahan, serta khawatir jika tidak menikah akan terjerumus pada perbuatan dosa, maka menikah menjadi kewajiban.
- d. Haram: Bagi orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat syariat untuk menikah atau yakin bahwa pernikahan yang dilakukannya tidak akan mencapai tujuan syariat, dan justru akan merusak kehidupannya, maka pernikahan menjadi terlarang.
- e. Mubah: Bagi mereka yang pada dasarnya belum memiliki dorongan untuk menikah dan pernikahan tidak menimbulkan kemudharatan bagi siapapun, menikah dianggap diperbolehkan secara netral atau mubah.⁷

Salah satu tujuan utama dari disyariatkannya pernikahan bagi umat Islam adalah untuk memperoleh keturunan dan melanjutkan keberlangsungan generasi berikutnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.

Faktor Penundaan Pernikahan Mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara

1. Tekanan Ekonomi dan finansial

Mahasiswa berada dalam dilema yang rumit antara menunaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan berupaya mencapai kesejahteraan diri, sehingga sering kali harus

⁷ Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr aṣ-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, terj. Ahmad Dzulfikar dan tim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jil. 2, hlm. 145.

mengesampingkan impian serta keinginan pribadi, sebagaimana diungkapkan oleh IS (27) yang merupakan mahasiswa magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara yang berdomisili di Medan:

Tantangan terberat yang saya hadapi adalah kondisi finansial yang belum stabil. Di satu sisi, kebutuhan hidup di medan ini cukup banyak, sementara kebutuhan keluarga di rumah juga tidak bisa begitu saja diabaikan, karena ayah saya sudah meninggal. Selain itu, beban paling berat justru ada di pikiran ketika UKT belum terbayar, SPP adik masih tertunggak. Pada titik itu, saya sering dihadapkan pada pilihan yang sulit: apakah harus membuka jalan untuk masa depan diri sendiri, atau lebih dahulu mengutamakan masa depan keluarga. Namun untuk sekarang saya tetap untuk memprioritaskan keluarga dulu, karena menikah itu sunnah tetapi berbakti kepada orang tua itu kewajiban.

IS (27) kini bekerja untuk menafkahi keluarganya dan membiayai sekolah adiknya. Ia menyumbang 60–70% dari pendapatan keluarga. IR (24), seorang mahasiswa Magister Hukum Keluarga di UIN Sumatera Utara yang tinggal di Medan, mengungkapkan hal serupa. Ia kini sedang belajar dan bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Saat ini saya belum punya penghasilan tetap, dan harus menyelesaikan pendidikan juga, terlebih saya harus mengirim ke kampung untuk orang tua saya, dengan saya menunda pernikahan saya bisa sesuka hati saya untuk memberi bantuan materi kepada keluarga di kampung.

Kemudian AHD (24) berdomisili di Medan mengatakan:

Saya pribadi sebenarnya tidak berniat menunda pernikahan, akan tetapi saya sedang berusaha untuk mahir mengatur ekonomi dulu, karena biaya hidupkan juga harus dipikirkan sebelum menikah, nanti kasian istri dan anak apabila saya belum pandai memanage keuangan, jadi saya sedang berusaha untuk diri saya dulu.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara yang berada pada posisi dilematis antara tanggung jawab terhadap keluarga dan upaya mewujudkan cita-cita pribadi. Beban finansial yang mereka tanggung, disertai kewajiban membantu orang tua dan saudara, kerap membuat mereka menunda rencana pernikahan. Pernikahan menuntut kesiapan ekonomi dan psikologis, namun bagi mereka, fokus utama biasanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan kestabilan keluarga terlebih dahulu.

2. Faktor pendidikan

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor selain ekonomi yang mendorong mahasiswa untuk menunda pernikahan adalah faktor pendidikan. Mereka memiliki keinginan untuk menyelesaikan studi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini berangkat dari kekhawatiran bahwa pernikahan akan menghambat kelancaran proses belajar dan mengganggu fokus dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh WU (23), salah seorang mahasiswi magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara, dia mengatakan:

Saya masih dalam proses pendidikan, ingin fokus studi dulu dan tidak ingin terganggu dengan urusan rumah tangga.

Pernyataan serupa disampaikan oleh NT (23), dia mengungkapkan:

Aku mau fokus belajar dulu, dan ingin banyak belajar tentang berbena diri dulu, supaya siap menjadi seorang ibu, karena ibu adalah madrosatul ula bagi anak-anaknya nanti.

Dan informan lainnya memberikan pernyataan yang senada.

3. Kesiapan Emosional dan Mental

Islam memandang pernikahan sebagai ritual suci yang membutuhkan keadaan pikiran yang kondusif untuk menerima berkah dan menerima tanggung jawab, seperti halnya persiapan mental untuk upacara keagamaan. Menurut ANW (22): "Kestabilan emosional dan kesiapan mental sangat diperlukan untuk mempersiapkan diri sebelum menikah." Hal ini karena kemampuan seseorang untuk mengatasi stres, menyelesaikan perselisihan, dan memikul kewajiban perkawinan sama pentingnya dengan kestabilan keuangan mereka dalam hal pernikahan.

Saya mempertimbangkan untuk menunda pernikahan. Di usia 22 tahun, saya menilai kematangan emosional, kestabilan ekonomi, dan kejelasan arah hidup untuk kedepan masih perlu dipersiapkan agar pernikahan tidak hanya menjadi tuntutan usia, tetapi benar-benar keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kedepan bersama keluarga yang akan dibangun.

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh MR (24) saat ditanya mengenai kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan, dia menyatakan bahwa.:

Saya berencana untuk menunda pernikahan, karena saya belum siap untuk menikah karena masih berusaha untuk menyiapkan mental, saya masih sering emosian dan pasti belum siap untuk menerima problem-problem baru dalam rumah tangga nantinya.

Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan anjuran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang dianggap ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁸ Sementara itu, penelitian psikologi dari National Survey of Family Growth (NSFG) menunjukkan bahwa rentang usia ideal untuk menikah berada antara 28 hingga 32 tahun.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan hanya diperbolehkan jika calon pengantin pria dan wanita telah berusia minimal 19 tahun.¹⁰ Penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara, merupakan fenomena yang kompleks dengan implikasi sosial, ekonomi, dan agama.

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, sesuai dengan sunnah Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana tercatat dalam hadits Anas bin Malik, yang terjemahannya adalah:

لكني أنا أصلي و أنام و أصوم و أفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur; aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

Sekelompok sahabat membawa ketaatan mereka kepada Allah ke tingkat yang ekstrem, menunda pernikahan agar mereka dapat lebih banyak meluangkan waktu untuk shalat, dan hadits ini diriwayatkan dalam konteks tersebut. Puasa, berbuka puasa, shalat malam, tidur, dan menikahi wanita adalah semua hal yang secara pribadi dipraktikkan oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengabaikan pernikahan karena itu merupakan komponen penting dari sunnah beliau.¹¹

Selain tujuan yang jelas untuk menciptakan unit keluarga yang penuh kasih dan harmonis, firman Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pernikahan juga merupakan upacara suci dengan makna spiritual yang besar:

⁸ Wina Hidayanti dan Ma'ruf Uyun, "Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim," *Psikologi Islam*, Vol. 3, No. 2 (2017).

⁹ Andre Nugroho, *Yuk Cari Tau Umur Ideal untuk Menikah*, Wedding Ideas, diakses pada (04 Januari 2026), <https://www.weddingku.com/blog/yuk-cari-tahu-umur-ideal-untuk-menikah>.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Ps. 7 ayat (1).

¹¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 (2014).

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencipta-kan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antara-mu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir:

Membawa rasa tenang dan stabil ke dalam kehidupan seseorang adalah tujuan mendasar dari pernikahan. Bagi banyak orang, pernikahan lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisiologis dasar; ini juga tentang menciptakan hubungan yang langgeng yang membantu seseorang menemukan ketenangan batin, yang pada gilirannya mempermudah pencapaian keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, Islam memberikan tuntunan agar umatnya senantiasa membangun keluarga yang berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹² Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar lembaga sosial, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang menciptakan ketenangan batin dan menumbuhkan kasih sayang antara suami dan istri.

Selain melindungi kehormatan dan mencegah seseorang dari perilaku seksual yang berbahaya, salah satu keuntungan pernikahan adalah menjauhkan seseorang dari melihat hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan sebuah hadits di mana Nabi Muhammad (saw) menekankan hal berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹³

Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu bendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.

Akan tetapi, mahasiswa magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara yang sudah mencapai usia lazim menikah memutuskan untuk menunda pernikahan. Peneliti menemukan

¹² Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5(2).

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), jilid 3, halaman 109.

bahwa beberapa mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara yang berusia antara 22 sampai 27 tahun belum menikah. Padahal, usia itu bisa dikatakan sebagai usia yang lazim untuk menikah. Pada usia itu pula, menikah menjadi sesuatu yang legal menurut hukum Negara. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara cenderung menunda pernikahan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, kondisi keuangan yang belum stabil, belum ditemukannya pasangan yang sesuai, serta kesiapan emosional dan mental yang belum matang. Karena itu, diperlukan kajian mendalam dari perspektif Islam terhadap fenomena ini, dengan merujuk pada dalil Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat para imam mazhab, prinsip *maqasid syar'i*, serta literatur akademik yang relevan, agar dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan seimbang.

Dalam konteks kehidupan modern, prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* berperan penting sebagai panduan bagi individu dalam menghadapi berbagai pilihan hidup yang kompleks, termasuk dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa setiap keputusan pribadi sebaiknya diarahkan pada kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dapat dipahami bukan sebagai penolakan terhadap sunnah Nabi, melainkan sebagai keputusan sadar yang dilandasi pertimbangan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi.¹⁴

Menunda pernikahan sampai tercapainya kestabilan hidup dapat dipandang sebagai upaya atau ikhtiar untuk melindungi nilai-nilai keislaman sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya kerugian atau masalah dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵ Mahasiswa magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara mereka tidak secara langsung menolak pernikahan, melainkan berupaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan diri sendiri, pasangan, maupun keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab antargenerasi yang sejalan dengan prinsip syariah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Sebaliknya, memaksa seseorang untuk menikah padahal ia belum siap secara emosional maupun finansial dapat mencerminkan kurangnya kehati-hatian dalam memahami

¹⁴ Nadzira Izzati dan Ahmad Darmawan, "The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A *Maqashid Shari'ah* Review," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1 (2024).

¹⁵ Winda Andriyani dan Zahratul Ulya, "Analisis *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap Keputusan Menunda Menikah Lagi bagi *Single Parent* di Desa Sawotratap," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 5 (2024).

tuntunan syariat. Pernikahan yang dijalankan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi memicu konflik dan ketidakharmonisan, sehingga bertolak belakang dengan tujuan *maqasid syar'i*, khususnya dalam menjaga jiwa dan keberlanjutan keturunan. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan demi mematangkan kesiapan dapat dipandang sebagai sikap tanggung jawab yang bersifat konstruktif. Namun demikian, penundaan yang berlangsung tanpa dasar syar'i yang jelas, atau sikap menolak pernikahan dengan alasan yang keliru dan mengatasnamakan ajaran Islam, merupakan pandangan yang tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah.

Dengan demikian, *maqāsid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma, melainkan juga sebagai kerangka dinamis yang mampu merespons dinamika sosial dan ekonomi modern. Kombinasi antara prinsip-prinsip syariat dan kondisi nyata kehidupan menjadi dasar yang krusial dalam menyusun gaya hidup yang seimbang antara kepentingan duniawi dan tujuan akhirat, khususnya dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan.¹⁶

Status kebolehan atau ketidakbolehan menunda pernikahan dalam perspektif *adz-dzari'ah* dapat dianalisis melalui prinsip *sadd adz-dzari'ah* (mencegah kerusakan) dan *fath adz-dzari'ah* (mendorong kebaikan dan kemaslahatan). Penundaan pernikahan yang dilakukan karena pertimbangan ekonomi atau untuk mencari pasangan yang tepat termasuk *fath adz-dzari'ah*, karena langkah ini dipandang bijaksana dalam mencegah potensi kerusakan rumah tangga. Sebaliknya, menunda pernikahan hanya karena pengalaman kegagalan sebelumnya atau kesenangan hidup sendiri tanpa menikah termasuk *sadd adz-dzari'ah*, karena berisiko menimbulkan ketidaksempurnaan hidup dan kesepian di masa tua.¹⁷

Hukum menunda pernikahan tanpa adanya uzur pada prinsipnya dipandang makruh menurut mayoritas ulama mazhab, terutama apabila penundaan tersebut berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan maksiat. Menurut ulama Hanafiyah, menunda pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang suda sangat layak untuk menikah dan khawatir terjatuh ke dalam zina apabila tidak segera menikah. Bahkan, dalam kondisi tersebut, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib sebagai bentuk perlindungan diri dari perbuatan haram.

¹⁶ Lutfi Hery Rahmawan, "Rekonstruksi *Maqāsid al-Sharī'ah* sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam," *JAEM: Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (2025).

¹⁷ Ihda Shofiyatun Nisa, "Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 59–71, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.

Ulama Malikiyyah memiliki pandangan sejalan, yakni menilai bahwa menunda pernikahan tanpa adanya uzur tergolong makruh bagi seseorang yang telah memiliki keinginan menikah, memiliki potensi untuk melanjutkan keturunan, dan mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Jika seseorang merasa tidak mampu menahan diri dan berisiko terjerumus ke dalam zina, maka status hukum pernikahan dapat naik menjadi *sunnah muakkadah* atau bahkan wajib, meskipun kondisi finansial terbatas, selama ia sungguh-sungguh berusaha menjaga diri dari perbuatan yang dilarang.

Menurut ulama Syafi'iyah, penundaan pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dipandang makruh apabila berpotensi mendatangkan bahaya atau mendorong seseorang pada perbuatan zina. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya ancaman terhadap keselamatan diri dan tidak adanya perlindungan selain melalui pernikahan, maka hukum menikah menjadi wajib. Karena demikian, memilih untuk menunda pernikahan dalam keadaan demikian dinilai sebagai sikap yang kurang tepat secara syar'i.

Adapun ulama Hanabilah menilai bahwa menunda pernikahan tanpa uzur dapat berstatus makruh bahkan haram apabila seseorang merasa khawatir terjatuh pada perzinahan. Bagi mereka, siapa pun yang telah memiliki kemampuan dan niat kuat untuk menjaga diri dari perbuatan haram, maka menikah menjadi kewajiban, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kemampuan finansial secara mutlak. Sebaliknya, menunda pernikahan karena adanya uzur syar'i, seperti keterbatasan fisik, ketidakmampuan ekonomi, atau fokus menuntut ilmu, dipandang mubah dan dibenarkan oleh syariat, karena tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.¹⁸ Dari paparan pendapat para imam madzhab di atas, peneliti menemukan bahwa, hukum asal pernikahan menurut ulama mazhab adalah sunah. Peneliti mengklasifikasikan pandangan ulama tentang menunda pernikahan menjadi dua: yaitu makruh, bahkan haram jika tanpa uzur dan mubah jika memiliki uzur *syar'i*.

Dari sudut pandang Islam, penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara dapat dipahami melalui kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan harta, serta konsep fath ad-dzari'ah, yakni penundaan yang diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan dibolehkan. Meskipun pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, keputusan untuk menunda

¹⁸ Nur Adli Zal Farizi Dkk, "Analysis of Marriage Postponement Among STDI Imam Syafi'i Jember Students", *Al-Zaujiyah: Jurnal ukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2024).

pernikahan dengan tujuan mematangkan kesiapan mental, emosional, dan finansial dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab konstruktif yang sejalan dengan prinsip syariah. Penundaan ini bukanlah penolakan terhadap ajaran Islam, melainkan upaya memastikan pernikahan dapat dijalankan dengan penuh kehati-hatian, kesiapan dari segala aspek, dan kesungguhan dalam tanggung jawab.

Implikasi Penundaan Pernikahan

Penundaan perkawinan pada mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara Penundaan pernikahan membawa berbagai konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa dampak yang muncul dari penundaan perkawinan di kalangan mahasiswa antara lain:

Dampak Positif

1. Fokus pada pendidikan

Dari hasil wawancara, para informan menuturkan bahwa di antara dampak positif yang mereka rasakan dari menunda pernikahan adalah lebih mudah untuk fokus dalam belajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh NT (23):

Dampak positif dari menunda pernikahan adalah bisa fokus kepada perkuliahan tidak banyak pikiran dan hanya berfokus pada pelajaran.

Informan lain, yaitu WS (23) Lebi banyak waktu untuk belajar dan berbenah diri. JRN (23): Karena saya merasa masih banyak pencapaian dalam hidup saya yang belum saya capai, salah satu nya menyelesaikan pendidikan saya S2 ini, karena itu saya lebih baik menunda pernikahan dulu.

1. Fokus pada Karier

Dampak positif dari menunda pernikahan menurut JR (24):

Saya lebih lebih bebas mengerjakan sesuatu, terutama kegiatan saya di tempat bekerja yang sekarang jadwalnya sangat padat, saya lebih fokus untuk menata karir, kalau saya sudah menikah mungkin kegiatan saya ini pasti tidak bisa lagi saya lakukan.

2. Kebebasan memanfaatkan waktu

Di antara dampak positif yang dirasakan oleh para informan ketika menunda pernikahan adalah adanya kelebihan waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh WS (23):

Saya lebi bebas mengerjakan sesuatu, karena belum ada tanggung jawab lain dalam keseharian saya.

3. Mampu mempersiapkan diri agar menikah di waktu yang tepat dan ideal

Selain dari hal positif yang di atas, menunda menikah juga dapat mempersiapkan diri untuk menikah di waktu tepat dan ideal, sebagaimana di katakan WZ (23):

Dengan menunda pernikahan saya bisa mempersiapkan diri untuk mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang ideal.

A.) Dampak Negatif

1. Banyak waktu terbuang

Penundaan perkawinan pada mahasiswa mempunyai dampak negatif, salah satunya banyak waktu terbuang sia-sia, hal ini sebagaimana disampaikan oleh IP (24), dia mengatakan:

Dampak negatif menunda pernikahan adalah banyak waktu terbuang karena fokus pada karir, pendidikan, dan hal lainnya, sehingga kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga dan memiliki anak pada usia yang ideal.

2. Kesepian dan galau

Beberapa informan mengaku merasa kesepian dan galau, ketika ditanya tentang dampak negatif menunda pernikahan. Hal ini dinyatakan oleh IS (27), dia berkata, “rasa kesepian di beberapa keadaan.” Pernyataan serupa juga datang dari IA (27), dia berkata, “gampang galau, sering merasa sepi, kurang semangat dalam aktifitas.”

3. Berat mengendalikan hawa nafsu

Beratnya mengendalikan hawa nafsu Para informan menyebutkan bahwa salah satu dampak negatif dari menunda pernikahan bagi mereka adalah gejala hawa nafsu yang cenderung sulit untuk dikendalikan. Hal ini dinyatakan oleh MK (24), dia berkata, “sangat berat untuk mengendalikan hawa nafsu.”⁵⁰ Pernyataan yang demikian juga disampaikan oleh K (23), dia berkata, “susah mengontrol hawa nafsu.” Dan informan lainnya juga menyampaikan pernyataan yang senada.

4. Bahan pembicaraan masyarakat

Beberapa informan mengaku sangat terganggu dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat, mengenai status yang belum menikah, sebagaimana telah dikatakan oleh JR (24):

Saya jadi bahan omongan orang di kampung, karena teman-teman seusia saya rata-rata sudah menikah dan punya anak, sedangkan saya belum menikah.

Begitu pula dengan NH (25), dia mengatakan:

Saya sangat risih selalu ditanya kapan menikah oleh tetangga saya dan saudara-saudara saya, saya bukan tidak mau menika hanya saja saya belum menemukan calon suami yang cocok dengan saya, dan saya masih mau melanjutkan pendidikan.

Penundaan pernikahan tidak secara tegas dilarang dalam hukum Islam, namun penilaian hukumnya bersifat kontekstual dan bergantung pada kondisi masing-masing individu, apakah keputusan tersebut menghadirkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Dalam praktiknya, penundaan pernikahan dapat berdampak pada aspek sosial dan moral seseorang, khususnya dalam menjaga batas-batas pergaulan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, dari sisi psikologis, penundaan pernikahan berpotensi menimbulkan tekanan emosional, sementara dari aspek spiritual dapat memengaruhi ketenangan batin apabila tidak disikapi dan dikelola secara bijaksana.

Mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara tidak langsung menolak pernikahan, melainkan berupaya memastikan bahwa keputusan yang mereka ambil tidak merugikan diri sendiri, pasangan, maupun keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka. Penundaan pernikahan yang merupakan pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan rasional dan kondisi objektif yang dihadapi mahasiswa. Fokus pada pendidikan dan karier menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kesiapan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *maqasid syar'i*, kondisi ini sejalan dengan upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-māl*), karena pendidikan dan stabilitas ekonomi dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penundaan pernikahan tidak selalu bermakna negatif, melainkan dapat menjadi strategi untuk mencapai kemaslahatan jangka panjang

Namun penundaan pernikahan juga menimbulkan dampak negatif yang perlu mendapat perhatian serius, seperti perasaan kesepian, tekanan sosial, serta kesulitan dalam mengendalikan hawa nafsu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan mudarat apabila penundaan dilakukan tanpa batas waktu dan persiapan yang jelas. Dalam kerangka *maqasid syar'i*, hal tersebut berkaitan dengan penjagaan agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), di mana

pernikahan berfungsi sebagai sarana menjaga moral dan kehormatan diri. Dengan demikian, penundaan pernikahan dapat dibenarkan selama didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan disertai komitmen untuk menjaga diri, namun menjadi tidak ideal apabila justru menimbulkan kerugian secara pribadi maupun social.

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara merupakan fenomena yang lahir dari kombinasi faktor ekonomi, pendidikan, serta kesiapan mental dan emosional. Tekanan finansial, tanggung jawab terhadap keluarga, dan keinginan menyelesaikan studi menjadi alasan utama mahasiswa menunda pernikahan. Keputusan tersebut bukan didorong oleh penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan sebagai bentuk pertimbangan rasional untuk mencapai kesiapan yang lebih matang sebelum membangun rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memanglah sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan. Namun, penundaan pernikahan hukumnya itu bersifat kondisional, bergantung pada keadaan individu. Berdasarkan pandangan para ulama mazhab serta pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, penundaan pernikahan dapat dibenarkan apabila didasari oleh uzur syar'i dan bertujuan menjaga kemaslahatan, seperti perlindungan jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penundaan pernikahan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk *fath adz-dzarī'ah*, yaitu ikhtiar untuk menghindari potensi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan.

Meskipun demikian, penundaan pernikahan juga memiliki implikasi negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual, seperti rasa kesepian, tekanan sosial, serta kesulitan mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu, penundaan pernikahan idealnya tidak dilakukan tanpa batas waktu dan harus disertai dengan upaya menjaga diri sesuai nilai-nilai syariat. Dengan demikian, keputusan menunda pernikahan bagi mahasiswa Magister Hukum Keluarga UIN Sumatera Utara dapat dinilai sebagai sikap tanggung jawab yang konstruktif selama berorientasi pada kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Falsafat al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hilal, 1995.

- Al-Malībārī, Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz. *Fath al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrat al-‘Ain*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Andriyani, Winda, dan Zahratul Ulya. “Analisis Maqāṣid al-Sharī‘ah terhadap Keputusan Menunda Menikah Lagi bagi *Single Parent* di Desa Sawotratap.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 5 (2024).
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA* Vol. 5, No. 2 (2014).
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Farizi, Nur Adli Zal, dkk. “Analysis of Marriage Postponement Among STDI Imam Syafi’i Jember Students.” *Al-Zaujiyah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1, No. 2 (Desember 2024).
- Hidayanti, Wina, dan Ma’ruf Uyun. “Faktor-Faktor Pernikahan Remaja Muslim.” *Psikologi Islam* Vol. 3, No. 2 (2017).
- Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Izzati, Nadzira, dan Ahmad Darmawan. “The Decision to Postpone Marriage among the Sandwich Generation: A *Maqashid Shari’ah* Review.” *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 15, No. 1 (2024).
- Nisa, Ihda Shofiyatun. “Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 59–71. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.141>.
- Rahmawan, Lutfi Hery. “Rekonstruksi Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam.” *JAEM: Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen* Vol. 2, No. 2 (2025).
- Shan‘ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shan‘ani, Muḥammad bin Ismā‘īl al-Amīr aṣ-. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*. Terj. Ahmad Dzulfikar dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Syauqi an-Nawawi, Rifa'at. "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami." Dalam Cuizaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (peny.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Weddingku. Andre Nugroho. "Yuk Cari Tahu Umur Ideal untuk Menikah." Diakses 4 Januari 2026. <https://www.weddingku.com/blog/yuk-cari-tahu-umur-ideal-untuk-menikah>.